



P U T U S A N

Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama Korporasi : **PT. LARAS BUMI RESOURCES;**
Nomor dan tanggal Akta : - 04 tanggal 27 Agustus 2014 tentang
Pendirian Korporasi Pendirian Perseroan Terbatas "PT
beserta perubahannya LARAS BUMI RESOURCES";
- 09 tanggal 31 Oktober 2019 tentang
Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa "**PT.
LARAS BUMI RESOURCES**";
Nomor dan tanggal Akta : 09 tanggal 31 Oktober 2019 tentang
Korporasi pada saat Pernyataan Keputusan Rapat Umum
peristiwa pidana Pemegang Saham Luar Biasa "**PT.
LARAS BUMI RESOURCES**";
Tempat kedudukan : Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI
Jakarta;
Kebangsaan/kedudukan : Indonesia;
hukum
Jenis/Bidang Usaha : Pertambangan dan Penggalian,
perdagangan Besar dan Eceran;
NPWP : 709943476017000 atas nama **PT.
LARAS BUMI RESOURCES;**

Yang diwakili oleh pengurus yang bertindak atas nama **PT. LARAS BUMI
RESOURCES**

N a m a : **H. URAY IWAN PURNAWAN, S.E;**
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/17 November 1965;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nuansa Batavia Townhouse Nomor A-8 RT.007 RW.008 Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur **PT. LARAS BUMI RESOURCES**);

Terdakwa tersebut berada diluar tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Unaaha karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe tanggal 1 September 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PT. LARAS BUMI RESOURCES** yang diwakili oleh H. Uray Iwan Purnawan, S.E selaku direktur **PT. LARAS BUMI RESOURCES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 89 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PT. LARAS BUMI RESOURCES**, dengan pidana denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa **PT. LARAS BUMI RESOURCES** tidak membayar denda tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Putusan Majelis Hakim berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) maka diganti dengan perampasan harta kekayaan/aset milik

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021



Terdakwa **PT. LARAS BUMI RESOURCES** untuk dijual lelang melalui kantor lelang Negara sesuai ketentuan perundang-undangan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning Nomor Seri : C22655 dengan Nomor Identifikasi : *KMTPC244VJTC22655*;
- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning Nomor Seri : C22656 dengan Nomor Identifikasi : *KMTPC244AJTC22656*;
- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning Nomor Seri : C22658 dengan Nomor Identifikasi : *KMTPC244HJTC22658*;
- 2 (dua) tumpukan tanah yang mengandung bijih nikel;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara M. ASWARARIS yang bertindak atas nama PT. SINGARAJA dengan **PT. LARAS BUMI RESOURCES** yang ditandatangani oleh M. ASWARARIS yang bertindak atas nama PT. SINGARAJA dan URAY ANDREY INDRA MAULANA yang bertindak atas nama **PT. LARAS BUMI RESOURCES**;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) penambangan dan penjualan bijih nikel antara **PT. LARAS BUMI RESOURCES** dan PT. BOSOSI PRATAMA Nomor 007/BSS-LBR/V/2019, tanggal 1 Mei 2019 yang ditandatangani oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM selaku Direktur PT. BOSOSI PRATAMA dan H. URAY IWAN PURNAWAN selaku Direktur **PT. LARAS BUMI RESOURCES**;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas **PT. LARAS BUMI RESOURCES** Nomor 04 tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat pada Notaris IDA FIDIYANTRI, SH, Notaris Kota Jakarta Selatan;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. LARAS BUMI RESOURCES** Nomor 09 tanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat pada Notaris IDA FIDIYANTRI, SH, Notaris Kota Jakarta Selatan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120315150873 yang dikeluarkan pada tanggal 7 November 2019 oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor Ref. : EM/SD-DN058/XI/19, tanggal 15 November 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi Izin Lokasi domisili kantor yang dikeluarkan pada tanggal 7 November 2019 Oleh Lembaga Pengeloladan Penyelenggara OSS;
- 1 (satu) lembar fotokopi Izin Usaha (Surat Ijin Usaha Perdagangan) yang dikeluarkan pada tanggal 7 November 2019 oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dari H. URAY IWAN PURNAWAN selaku Direktur **PT. LARAS BUMI RESOURCES** kepada URAY ANDREY INDRA MAULANA untuk mengurus, melakukan negosiasi dan menandatangani surat perjanjian kerjasama pengolahan lahan tambang di Desa Marombo Kabupaten Konawe Utara, yang dibuat pada tanggal 1 Mei 2019;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 199 Tahun 2011, tanggal 6 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA (KW 11 JN OP 001) yang ditetapkan di Wanggudu dan ditandatangani oleh Bupati Konawe Utara atas nama Drs. H. ASWAD SULAIMAN. P, M.Si;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BOSOSI PRATAMA Nomor 4 tanggal 29 Agustus 2008 yang dibuat pada Notaris PURNAMAWATI, SH., M.Kn, Notaris Kota Makassar;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BOSOSI PRATAMA Nomor 16 tanggal 9 Agustus 2018 yang dibuat pada Notaris CHARLES, SH, M.Kn, Notaris Kota Palu;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BOSOSI PRATAMA Nomor 209 tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat pada Notaris SUHADI, SH, Notaris Kota Tangerang;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA tanggal 14 November 2019, dari (nama penyeter URAY IWAN PURNAWAN) ke nomor rekening 7910793882 (nama pemilik rekening atas nama M. Faisal, SE) senilai Rp427.450.000,00 dengan berita Pembayaran Royalty Tambang PT. BOSOSI PRATAMA;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 17 Desember 2019, dari nomor rekening 1620005550888 ke nomor 1620007899994 (nama pemilik rekening atas nama M. Faisal, SE) senilai Rp157.500.000,00 dengan berita Pembayaran Royalty IUP PT. BOSOSI PRATAMA Sebesar USD 1.5 via Pak Faisal untuk Kapal TB NAUTILUS 03/BG. SINAR ANUGERAH 03;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer Dana Bank BCA tanggal 22 Februari 2020, dari nomor rekening 267-7008624 (atas nama **PT. LARAS BUMI RESOURCES**) ke nomor rekening 782-0169993 (atas nama Delfi Andri) senilai Rp314.147.000,00;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer Dana Bank BCA tanggal 4 Maret 2020, dari nomor rekening 267-7008624 (atas nama **PT. LARAS BUMI RESOURCES**) ke nomor rekening 1520030126904 senilai Rp451.037.820,00;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi screenshot bukti transfer dana senilai Rp100.000.000,00 untuk pembayaran DP (downpayment) dari URAY IWAN PURNAWAN selaku Direktur **PT. LARAS BUMI RESOURCES** kepada M. ASWAR ARIS;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Unh, tanggal 9 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PT. LARAS BUMI RESOURCES** yang diwakili oleh H. Uray Iwan Purnawan, SE selaku Direktur **PT. LARAS BUMI RESOURCES** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti :
 - Barang bukti poin 1 sampai dengan poin 4, dikembalikan kepada saksi Sainal alias Inal, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;
 - Barang bukti poin 5 sampai dengan poin 13 dan poin 18 sampai dengan poin 22, dikembalikan kepada Terdakwa, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;
 - Barang bukti poin 14 sampai dengan poin 17, dikembalikan kepada saksi Andi Uci Abdul Hakim, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2020/PN.Unh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Unaaha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Oktober 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 5 Oktober 2020;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe pada tanggal 9 September 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 5 Oktober 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021



1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta telah melampaui kewenangannya;
2. Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa PT. Anugerah Mineral Prima Abadi (PT. AMPA) melakukan kerjasama joint operation (JO) dengan PT. Bososi Pratama untuk melakukan kegiatan penambangan, pengangkutan dan penjualan bijih nikel lalu PT. AMPA melakukan kerjasama dengan **PT. LARAS BUMI RESOURCES** (PT. LBR) diwakili oleh Terdakwa melakukan kerjasama dengan PT. AMPA dimana Terdakwa adalah kontraktor kegiatan penambangan bijih nikel di lokasi IUP PT. Bososi Pratama seluas 37 (tiga puluh tujuh) ha dengan perjanjian bahwa Terdakwa akan melakukan penambangan dengan target hasil produksi sebanyak 50.000 MT, PT. AMPA melakukan pembayaran downpayment sebesar 50% dan Terdakwa membuat jalan hauling, stockpile serta jettu dengan biaya sejumlah Rp2.911.346.000,00 (dua miliar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah). PT. AMPA telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.593.846.000,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
3. Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan yang ternyata berada di lokasi yang tidak termasuk dalam wilayah IUP PT. Bososi Pratama dan termasuk kawasan hutan lindung sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 tanggal 23 November 2018. Hal ini terbukti ketika dilakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat pada lokasi terakhir penambangan Terdakwa. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana Pasal 89 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

4. Bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
5. Bahwa selain itu, barang bukti 3 (tiga) unit alat berat berupa excavator dalam persidangan terungkap merupakan milik pihak ketiga yang ternyata Terdakwa menyewa excavator tersebut dari PT. Roda Jaya selaku pemilik yang sah. Terdakwa menyewa excavator tersebut dengan alasan yang sah, yaitu diperuntukkan untuk melakukan penambangan di areal yang sudah berijin. Selain itu, excavator tersebut merupakan mata pencaharian bagi PT. Roda Jaya sehingga jelas bahwa PT. Roda Jaya merupakan pihak ketiga yang beritikad baik pada saat menyewakan excavator tersebut kepada Terdakwa, sehingga statusnya haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Unh, tanggal 9 September 2020, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021



- Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem hutan dan fungsi kawasan hutan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 89 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Unh, tanggal 9 September 2020;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **PT. LARAS BUMI RESOURCES** yang diwakili oleh **H. URAY IWAN PURNAWAN, S.E** selaku Direktur **PT. LARAS BUMI RESOURCES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa **PT. LARAS BUMI RESOURCES** tidak membayar denda tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan Majelis Hakim berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) maka diganti dengan perampasan harta kekayaan/aset milik Terdakwa **PT.**

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021



LARAS BUMI RESOURCES untuk dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara sesuai ketentuan perundang-undangan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning Nomor Seri : C22655 dengan Nomor Identifikasi : *KMTPC244VJTC22655*;
- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning Nomor Seri : C22656 dengan Nomor Identifikasi : *KMTPC244AJTC22656*;
- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning Nomor Seri : C22658 dengan Nomor Identifikasi : *KMTPC244HJTC22658*;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 2 (dua) tumpukan tanah yang mengandung bijih nikel;

Dirampas untuk Negara;

- Poin 5 sampai dengan poin 22, tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **15 September 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)